



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تنغه

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG
DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian dana kampung untuk setiap kampung;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu mencabut Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 131 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan.....

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 127 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Kampung adalah Reje kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
4. Pemerintahan kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Reje adalah pejabat pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;
6. Rayat Genap Mupakat yang selanjutnya disebut RGM adalah unsur sarak opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat;
7. Perangkat kampung adalah bagian dari unsur pemerintah kampung yang terdiri dari banta, kepala urusan, dan pengulu yang merupakan aparatur pemerintah kampung dibawah naungan Reje;
8. Musyawarah kampung adalah musyawarah antara rayat genap mupakat, pemerintah kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh rayat genap mupakat untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
9. Qanun kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh reje setelah dibahas dan disepakati bersama Rayat Genap Mupakat;
10. Keputusan reje adalah keputusan yang ditetapkan oleh reje yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan kampung maupun peraturan reje kampung;
11. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung;
13. Pendapatan Asli Kampung, yang selanjutnya disingkat PAKam, adalah pendapatan asli kampung merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Kampung, Pendapatan Asli Kampung terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan
14. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya;
15. Rekening kas kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada bank yang ditetapkan;

16. Sisa Dana Kampung adalah Dana Kampung yang disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke kampung sampai akhir tahun anggaran atau Dana Kampung yang disalurkan oleh kabupaten kepada kampung yang tidak habis digunakan oleh kampung sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBKampung (SiLPA);
17. Pembangunan kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung;
18. Kewenangan kampung berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa kampung atau prakarsa masyarakat kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat hak asal usul;
19. Kewenangan lokal berskala kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kampung yang telah dijalankan oleh kampung atau mampu dan efektif dijalankan oleh kampung atau yang muncul karena perkembangan kampung dan prakarsa masyarakat kampung;
20. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kampung;
21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang telah ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.
23. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

24. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan aparat Pembinaan dan Pemberdayaan intern pemerintah Daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat dengan APBKampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung.
28. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
29. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
30. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya peraturan bupati ini adalah untuk memberikan informasi bagi pemerintah kampung tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana kampung setiap kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah.
- (2) Tujuan diberlakukannya peraturan bupati ini adalah untuk pedoman bagi pemerintah kampung dalam penyusunan APBKampung.

BAB III
JUMLAH KAMPUNG
Pasal 3

- (1) Kampung terdiri atas kampung yang telah mempunyai kode dan data wilayah administrasi kampung dan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Jumlah kampung di Lingkungan Kabupaten Aceh Tengah yang telah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri sejumlah 295 (dua ratus sembilan puluh lima) kampung, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB IV
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 4

Rincian Dana Kampung setiap Kampung di Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi kinerja; dan
- c. alokasi formula.

Pasal 5

Alokasi dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah kampung.

Pasal 6

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, dibagi kepada kampung-kampung dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan kampung, pengelolaan Dana kampung, capaian keluaran (*output*) Dana Kampung, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan kampung.

Pasal 7

Penghitungan alokasi kinerja setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan kampung dengan bobot 20%;
- b. pengelolaan dana kampung dengan bobot 20%;
- c. capaian keluaran (*output*) dana kampung dengan bobot 25%; dan
- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan kampung dengan bobot 35%.

Pasal 8.....

Pasal 8

- (1) Pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a dinilai dari perubahan rasio PAKampung terhadap total pendapatan APBKampung dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBKampung.
- (2) Pengeloaan dana kampung sebagaiman pada pasal 7 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana kampung terhadap total dana kampung dan persentase pengadaan barang/ jasa dana kampung secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada pasal 7 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana kampung dan persentase capaian output dana kampung.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan kampung sebagaimana pada Pasal 7 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status kampung, status kampung terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 9

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Penghitungan alokasi formula setiap kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan:

| | | |
|---------|---|--|
| AF Desa | = | Alokasi Formula setiap Desa |
| Z1 | = | rasio jumlah penduduk setiap Desa penduduk Desa Kabupaten Aceh Tengah |
| Z2 | = | rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Aceh Tengah |
| Z3 | = | rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Aceh Tengah |
| Z4 | = | rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Aceh Tengah |

Pasal 10

Penetapan rincian dana kampung untuk setiap kampung di Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Kampung dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan dana Kampung dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Kampung dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung dari bupati
- (4) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan maret dan paling lambat minggu keempat bulan agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung;
 2. qanun kampung mengenai APBKampung; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. tahap III...

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 3 untuk seluruh Kampung, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
 - (7) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (9) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati atau wakil bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (10) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
 - (11) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (9), Reje Kampung menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa qanun kampung mengenai APBKampung;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan

- c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (4) Bupati c.q Kepala DPMK melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
 - (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bupati c.q Kepala DPMK menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Kampung yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
 - (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Reje Kampung menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemuktahiran.
 - (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB V
PENYALURAN DANA KAMPUNG KEPADA KAMPUNG
Pasal 13

- (1) Pemotongan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilaksanakan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat perintah Membayar yang sama dengan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pemotongan Dana Kampung setiap Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran.

Pasal 14...

Pasal 14

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
- (3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKD.
- (4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk penyaluran Dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKD.
- (5) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Reje kampung menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Kampung di RKD kepada Kepala KPPN dan bupati.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan salinan Surat Perintah Pencairan Dana Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada bupati.
- (8) Tata cara penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana Sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 15

- (1) Penggunaan dana kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung, peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Kampung.

(2) Dana Kampung.....

- (2) Dana kampung dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan qanun Kampung mengenai APBKampung.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati Aceh Tengah mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat kampung setempat.

Pasal 17

- (1) Reje Kampung bertanggung jawab atas penggunaan Dana Kampung.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kampung.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan/atau KPPN bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan Dana Kampung secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penerbitan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung;
 - b. penyaluran Dana Kampung;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung;
 - d. penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kabupaten;
 - e. sisa Dana Kampung di RKD; dan
 - f. pencapaian keluaran Dana Kampung.

Pasal 19

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Kampung di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e terdapat sisa Kampung di RKD, bupati:

- a. meminta penjelasan kepada Reje Kampung mengenai sisa Dana Kampung di RKD tersebut; dan/ atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 20

- (1) Dalam hal Reje Kampung melakukan penyalahgunaan Dana Kampung dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum Reje Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum reje Kampung ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Kampung tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Kampung tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 21

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Kampung yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) setelah menerima:
 - a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
 - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas Reje Kampung yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Kampung.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 24

- (1) Dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 131 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 4 Februari 2020

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 4 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH

KARIMANSYAH. I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR :